

**KEPUTUSAN EDARAN DIREKSI PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DIREKSI**

Para anggota Direksi **PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Indomobil Tower Lt. 8, Jl. MT Haryono Kav 11, Jakarta Timur 13330 (untuk selanjutnya **PT Indomobil Finance Indonesia** disebut "**Perseroan**"), yang terdiri dari:

1. **Jusak Kertowidjojo**, swasta, bertempat tinggal Jl. Mandala Selatan No. 18, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat dan dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur;
2. **Gunawan**, swasta, bertempat tinggal di Jl. Palmerah Utara IV No. 83, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat dan dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Wakil Presiden Direktur; dan
3. **Edy Handojo Santoso**, swasta, bertempat tinggal di Jl. Taman Aries A-2 No. 32, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat dan dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur.

(untuk selanjutnya **Jusak Kertowidjojo**, **Gunawan** dan **Edy Handojo Santoso** secara bersama-sama akan disebut "**Direksi**"), dengan ini telah mengambil Keputusan Edaran Direksi Perseroan sebagai Pengganti Rapat Direksi ("**Keputusan Edaran**") yang keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Edaran Direksi PT Indomobil Finance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Direksi tertanggal 6 Maret 2015 dimana masa jabatan **Sdr. Indra** selaku Kepala Internal Audit Perseroan telah berakhir;
2. Bahwa Perseroan dengan ini menunjuk dan mengangkat kembali **Sdr. Indra** untuk bertindak selaku Kepala Internal Audit Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tertanggal 23 Desember 2015; dan
3. Bahwa pengangkatan **Sdr. Indra** selaku Kepala Internal Audit Perseroan berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Edaran ini, untuk masa jabatan yang akan dimulai sejak tanggal Keputusan Edaran ini sampai dengan berakhirnya masa jabatannya di tahun 2023.

Direksi Perseroan dengan ini setuju dan menegaskan bahwa:

1. Keputusan Edaran ini berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya Keputusan Edaran ini;
2. Keputusan Edaran ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi Perseroan; dan
3. Keputusan Edaran ini ditandatangani hanya dalam 1 (satu) rangkap dan bermaterai cukup.

Demikianlah, Keputusan Edaran ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 2 Oktober 2018.

Untuk dan atas nama,

PT. Indomobil Finance Indonesia



Jusak Kertowidjojo Edy
Presiden Direktur

Gunawan
Wakil Presiden Direktur

Edy Handojo Santoso
Direktur

Menyetujui,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Soebronto Laras'.

Soebronto Laras
Presiden Komisaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Josef Utamin'.

Josef Utamin
Komisaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rhenald Kasali'.

Rhenald Kasali
Komisaris Independen